



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pasar;
- b. bahwa untuk meningkatkan fasilitas pasar diperlukan biaya operasional yang sebagian besar berasal dari retribusi pelayanan pasar;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Retribusi Pasar sudah tidak sesuai lagi, maka perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 12, Seri C);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 11 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 21, Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam hal pengelolaan pasar.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut Pasar adalah lahan dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh Walikota dengan atau tanpa bangunan yang dipergunakan untuk tempat berjual beli barang dan atau jasa yang meliputi kios, los dan lapak.
8. Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/ mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
9. Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
10. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
11. Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan di luar kios dan luar los.
12. Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan aktifitas jual beli barang dan atau jasa di pasar.
13. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan kios atau los .
14. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan lapak.

15. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa di pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah semua jenis pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan retribusi untuk pedagang adalah tingkat penggunaan jasa.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor:
 - a. kelas pasar;
 - b. luas kios atau los atau lapak;
 - c. nilai strategis;
 - d. golongan jenis dagangan;
 - e. nilai pokok retribusi.

- (3) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditentukan oleh kelengkapan penyediaan fasilitas pasar.
- (4) Luas kios atau los atau lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam ukuran m² (meter persegi).
- (5) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah nilai yang diberikan untuk lokasi kios atau los atau lapak.
- (6) Golongan jenis dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditentukan sebagai berikut :
 - a. Golongan A**
 - 1) barang : logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, kendaraan bermotor dan yang dipersamakan.
 - 2) jasa : penukaran uang (*Money changer*), perbankan dan yang dipersamakan.
 - b. Golongan B**
 - 1) barang : pakaian/sandang , souvenir, kelontong, barang pecah-belah, obat-obatan, bahan Kimia, bahan bangunan, daging, ikan basah. Ikan asin, dan yang dipersamakan.
 - 2) jasa : wartel, titipan kilat, salon, kemasan, agen tiket/travel, koperasi, penitipan barang, jasa timbang dan yang dipersamakan.
 - c. Golongan C**
 - 1) barang : beras, palawija, terigu, gula, telur, minyak goreng, susu, garam, bumbu, berbagai jenis makanan, minuman, buah-buahan, sayur mayur, jajanan, craken (bahan jamu tradisional), kembang, daun, unggas hidup, tanaman hias, ikan hias, elektronik, onderdil, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan anyam-anyaman, sepeda dan yang dipersamakan.
 - 2) jasa : penjahit, tukang cukur, sablon , gilingan dan yang dipersamakan.
 - d. Golongan D**
 - 1) barang : rombongan, rongsokan, kertas bekas dan yang dipersamakan.
 - 2) jasa : sol sepatu, jasa patri dan yang dipersamakan.
- (7) Nilai Pokok Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah salah satu faktor pengali untuk menentukan tingkat pemanfaatan pelayanan jasa.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada kompensasi yang layak sebagai pengganti biaya penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan administrasi umum.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Retribusi pasar yang dinyatakan dalam rupiah (Rp) per meter persegi (m²) untuk penggunaan kios, los dan lapak, berdasarkan kelas pasar dan golongan jenis dagangan dalam sehari, ditetapkan sebagai berikut :

Pasar Kelas I (satu)

Golongan Jenis Dagangan	Kios 1	Kios 2	Kios 3	Los 1	Los 2	Los 3	Lapak 1	Lapak 2	Lapak 3
A	2.200	1.550	1.350	1.100	1.000	900	1.000	900	850
B	1.450	1.050	900	750	650	600	650	600	550
C	700	500	400	350	300	300	300	300	250
D	300	200	200	150	150	150	150	100	100

Pasar Kelas II (dua)

Golongan Jenis Dagangan	Kios 1	Kios 2	Kios 3	Los 1	Los 2	Los 3	Lapak 1	Lapak 2	Lapak 3
A	1.800	1.250	1.100	900	800	750	800	750	700
B	1.150	850	700	600	550	500	550	500	450
C	550	400	350	300	250	250	250	250	200
D	250	200	150	100	100	100	100	100	100

Pasar Kelas III (tiga)

Golongan Jenis Dagangan	Kios 1	Kios 2	Kios 3	Los 1	Los 2	Los 3	Lapak 1	Lapak 2	Lapak 3
A	1.350	950	800	700	600	550	600	550	500
B	900	650	500	450	400	350	400	350	300
C	400	300	250	200	200	200	200	150	150
D	200	150	125	100	100	100	100	100	100

Pasar Kelas IV (empat)

Golongan Jenis Dagangan	Kios 1	Kios 2	Kios 3	Los 1	Los 2	Los 3	Lapak 1	Lapak 2	Lapak 3
A	900	650	550	450	400	400	400	350	300
B	600	450	350	300	300	250	300	250	200
C	300	200	200	150	150	150	150	100	100
D	150	100	100	75	75	75	50	50	50

Pasar Kelas V (lima)

Golongan Jenis Dagangan	Kios 1	Kios 2	Kios 3	Los 1	Los 2	Los 3	Lapak 1	Lapak 2	Lapak 3
A	700	500	400	350	300	300	300	250	250
B	450	350	300	250	200	200	200	150	150
C	200	150	150	100	100	100	100	100	100
D	100	100	50	50	50	50	50	50	50

- (2) Retribusi Tempat Bongkar Muat dihitung berdasarkan tonase kendaraan angkut yang dipergunakan untuk sekali bongkar atau muat, ditetapkan sebagai berikut :

No	Tonase Kendaraan	Tarif
1	<500 Kg	Rp. 1.000,-
2	>500 s/d 1000 Kg	Rp. 2.000,-
3	>1000 s/d 2500 Kg	Rp. 5.000,-
4	>2500 s/d 5000 Kg	Rp. 7.000,-
5	>5000	Rp. 10.000,-

- (3) Retribusi siaran radio pasar dihitung berdasarkan durasi penyiaran ditetapkan sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per detik.
- (4) Retribusi Penetapan Pedagang yang diberikan hak penggunaan kios atau los, ditetapkan sebesar 365 (tiga ratus enam puluh lima) x retribusi sehari.
- (5) Retribusi Penetapan Pedagang yang diberikan hak penggunaan lapak, ditetapkan sebesar 365 (tiga ratus enam puluh lima) x retribusi sehari.
- (6) Retribusi perpanjangan kartu bukti pedagang ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (7) Retribusi Pengalihan Hak Penggunaan kios atau los atau lapak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari taksiran nilai ekonomis kios atau los atau lapak.
- (8) Untuk menentukan taksiran nilai ekonomis kios atau los atau lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala SKPD menetapkan taksiran nilai ekonomis kios atau los atau lapak tiap-tiap pasar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
- (9) Retribusi Tempat Parkir kendaraan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (10) Retribusi Kamar Mandi/WC ditetapkan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sekali pakai.
- (11) Retribusi Tempat Penyimpanan barang ditetapkan sama besarnya dengan retribusi Kios.
- (12) Biaya sewa lahan yang dinyatakan dalam rupiah (Rp) permeter persegi (m²) perhari berdasarkan lokasi lahan, jenis penggunaan dan kelas pasar , ditetapkan sebagai berikut :

NO	LOKASI LAHAN	JENIS PENGGUNAAN	PASAR KELAS I	PASAR KELAS II	PASAR KELAS III	PASAR KELAS IV	PASAR KELAS V
1	Dinding pasar	Pemasangan reklame dan yang dipersamakan	2.200	1.800	1.350	900	700
2	Lantai pasar	Pemasangan reklame dan yang dipersamakan	1.100	900	700	450	350
3	Atap pasar	Pemasangan reklame dan yang dipersamakan. Jaringan BTS, Antene, Parabola dan yang di persamakan	1.650	1.350	1.000	700	500

4	Ruang tertutup	Jasa perkantoran, pameran, promosi produk, tempat penyimpanan barang , wartel , ATM dan yang dipersamakan	3.300	2.700	2.000	1.350	1.100
5	Ruang terbuka	Promosi menggunakan hiburan dan yang dipersamakan.	50.000	40.000	30.000	20.000	15.000
		Promosi produk menggunakan lapak dan yang dipersamakan	25.000	20.000	15.000	10.000	7.500
		Pemasangan Billboard, spanduk, umbul-umbul dan yang dipersamakan	4.000	3.200	2.400	1.600	1.200
		Pameran, Lomba, Kontes , perhelatan dan yang dipersamakan	18.000	14.400	10.800	7.200	5.400
		Shoting film komersial dan yang dipersamakan	7.000	5.600	4.200	2.800	2.100

- (13) Setiap pemanfaatan instalasi listrik dikenakan biaya pemakaian listrik.
- (14) Setiap pemanfaatan sarana air bersih dikenakan biaya pemakaian air bersih.
- (15) Biaya pemakaian listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan biaya pemakaian air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Bagi pedagang yang terkena akibat sesuatu hal harus menempati lahan penampungan, pedagang yang bersangkutan dikenakan 50 % (lima puluh per seratus) dari tarif retribusi.
- (2) Bagi pedagang yang mengadakan sendiri bangunan kios dan los wajib mendapat persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan pedagang yang bersangkutan dikenakan retribusi 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari tarif retribusi yang ditetapkan.
- (3) Pengenaan retribusi 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk 1(satu) tahun pertama, sedangkan untuk tahun selanjutnya tetap dikenakan tarif retribusi secara penuh.
- (4) Bagi pedagang yang buka 18 (delapan belas) jam dikenakan 150 % (seratus lima puluh per seratus) dari tarif retribusi.
- (5) Bagi pedagang yang buka 24 (dua puluh empat) jam dikenakan 200 % (dua ratus per seratus) dari tarif retribusi.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan fasilitas penunjang dan fasilitas lainnya yang berada di dalam pasar dan kawasan pasar dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerjasama antara Kepala SKPD dengan Pihak Ketiga.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Masa retribusi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan dengan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila 15 (lima belas) hari setelah dikeluarkan STRD dan sudah diterima oleh Wajib retribusi atau yang mewakilinya, Wajib Retribusi tetap tidak membayar kekurangan retribusi dan dendanya, maka hak penggunaan kios atau los atau lapak dicabut oleh Kepala SKPD.
- (4) Pencabutan hak penggunaan kios atau los atau lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusi dan dendanya.
- (5) Apabila Wajib Retribusi yang sudah dicabut haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap berada dan tetap menempati kios atau los atau lapak yang sudah bukan haknya maka Kepala SKPD wajib memindahkan dagangan dan perlengkapannya secara paksa keluar dari pasar.
- (6) Kepala SKPD tidak bertanggungjawab terhadap dagangan dan perlengkapannya yang sudah dipindahkan keluar dari pasar.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 20

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 22

Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Bagi pedagang yang masih mempunyai tunggakan retribusi sampai dengan Peraturan Daerah ini berlaku, pelunasannya masih berdasarkan perhitungan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Retribusi Pasar.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Retribusi Pasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Maret 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 26 SERI --

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menuju pusat pelayanan perdagangan di Kota Yogyakarta diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pasar, sehingga diperlukan biaya operasional yang sebagian besar berasal dari retribusi pelayanan pasar. Untuk memenuhi sebagian biaya operasional tersebut, maka retribusi pasar yang diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Retribusi Pasar sudah tidak memenuhi lagi, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan ketentuan retribusi yang sesuai dengan kondisi perekonomian di Kota Yogyakarta.

Dalam merumuskan besaran retribusi pasar, tidak semata-mata hanya satu faktor akan tetapi tingkat penggunaan jasa merumuskan besaran retribusi pasar didasarkan pada faktor luas tempat dagangan, nilai strategis, jenis dagangan dan nilai pokok retribusi. Sedangkan penjabarannya adalah sebagai berikut :

Skor nilai strategis dan skor jenis dagangan ditentukan sebagai berikut :

1. nilai strategis :
 - a. kios 1, diberi skor 10;
 - b. kios 2, diberi skor 7;
 - c. kios 3, diberi skor 6;
 - d. los 1, diberi skor 5;
 - e. los 2, diberi skor 4,5;
 - f. los 3, diberi skor 4;
 - g. lapak 1, diberi skor 4,5;
 - h. lapak 2, diberi skor 4;
 - i. lapak 3, diberi skor 3,75.

2. jenis dagangan :
 - a. golongan dagangan A, diberi skor 1;
 - b. golongan dagangan B, diberi skor 0,65;
 - c. golongan dagangan C, diberi skor 0,30;
 - d. golongan dagangan D, diberi skor 0,125.

Besarnya tingkat penggunaan jasa dinyatakan dalam rupiah (besarnya retribusi), dihitung dengan rumus :

mengalikan luas kios atau los atau lapak dengan skor nilai strategis dan skor jenis dagangan dan dikalikan dengan nilai pokok retribusi.

Nilai Pokok Retribusi di atas dihitung dengan cara sebagai berikut :

Kelas Pasar x Nilai strategis x skor jenis dagangan x Nilai Dasar Retribusi.

Sedangkan Nilai Dasar Retribusi berdasarkan pada nilai strategis lokasi pasar dengan cara menjumlah nilai strategis lokasi pasar dibagi jumlah pasar dibagi komponen penentu dengan pembulatan

Berdasarkan rumusan perhitungan tersebut diatas dimaksudkan untuk dapat memenuhi azas keadilan dalam penentuan retribusi pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Yang dimaksud dengan sehari adalah maksimal 12 (dua belas) jam.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan tonase kendaraan angkut yang dipergunakan adalah berat bersih kendaraan dan kapasitas muatan.
- ayat (3) s/d (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Yang dimaksud dengan kartu bukti pedagang meliputi KBP atau KIP.
- ayat (7) : Kewajiban pembayaran retribusi pengalihan hak dibebankan keada pihak pedagang yang mengalihkan haknya.
- ayat (8) s/d (11) : Cukup jelas.
- ayat (12) : Yang dimaksud dengan perhari adalah jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- ayat (13) s/d (15) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi. Yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- ayat (3) s/d ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
